



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bontang, 06 Juni 1980, (umur 44 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Murante, 17 Oktober 1983, (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 1 (travel momo), xxx, xxxx, xx xx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 08 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 03 September 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangatta, xxxxxxxx xxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 566/17/IX/2007 tertanggal 03 September 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx, xx xx, Desa Singa Geweh, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dan terakhir bertempat tinggal di alamat tersebut;

3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;;

- a. ANAK1, lahir di Sangatta tanggal 17 Juni 2008;
- b. ANAK2, lahir di Kutai Timur tanggal 10 Juni 2013;
- c. ANAK3, lahir di Kutai Timur tanggal 26 November 2019;

Saat ini kesemuanya dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lebih lama, karena sejak bulan Januari tahun 2024 kerukunan dan ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat sudah tidak memiliki banyak waktu untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak serta Penggugat sehingga ketika Tergugat berada di rumah Tergugat banyak menghabiskan waktu dengan handphonenya;
- b. Bahwa Tergugat mencurigai Tergugat memiliki hubungan dengan WIL (wanita idaman lain) namun tidak di akui oleh Tergugat;

halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Tergugat tidak terbuka dengan handphone kepada Penggugat sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;

d. Bahwa pada bulan Juni 2024 Tergugat pamit pergi ke Balikpapan namun ternyata Tergugat di Sangatta sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Juli tahun 2024 yang disebabkan di mana Tergugat Bersama pihak kepolisian menggrebek Tergugat sedang berada di dalam rumah kediaman WIL (wanita idaman lain) yang bernama Meli;

6. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan gugatan ini diajukan;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum gugatan cerai gugat ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini, Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Tunggal agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk bersidang dengan hakim tunggal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan Hakim tunggal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan bantuan Hakim mediator Pengadilan Agama Sangatta yang bernama Miftah Faridi, S.H.I. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat berniat untuk memperbaiki rumah tangganya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan bantuan Hakim mediator Pengadilan Agama Sangatta yang bernama Miftah Faridi, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tersebut ternyata upaya mediasi tersebut berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat berniat untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 08 Juli 2024;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiatel perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 445.000,00,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Yusuf, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Muhammad Yusuf, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | | |
|------------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 300.000,00,- |
| Biaya PNBK Pemanggilan | : | Rp | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00,- |

Jumlah : Rp 445.000,00,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)